



PUTUSAN

Nomor :19/Pid.Sus/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Als Mawok Bin Yanto
2. Tempat lahir : Pagar Alam.
3. Umur/tanggal lahir : 26Tahun/ 11 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Giri Indah Rt.03 Rw.02, Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 24 Januari 2016 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2016 Nomor: Sp.Han/08/I/2016/Sat Reskrim sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 Nomor : Print TH-10/N.6.15.6/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 08Maret 2016 Nomor : Print TH-10/N.6.15.6/Euh.2/03/2016 sejak tanggal 08Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 21/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 21/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Irawan Als Mawok Bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, Memiliki, menguasai Senjata Tajam" Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Irawan Als Mawok Bin Yanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) bilah senjata tajam jenis wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Centimeter.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa Dedi Irawan Als Mawok Bin Yanto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **DEDI IRAWAN alias MAWOK Bin YANTO** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.-----
-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan teman terdakwa berteduh dari hujan dan rencananya setelah hujan reda akan mencari tempat/barang yang akan dicuri, lalu melintas petugas dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, yaitu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa (masing-masing anggota Kepolisian) mendekati terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi ADIANTO selanjutnya Saksi Dedi Irawan menanyakan dilanjutkan memeriksa terdakwa dan teman terdakwa dikarena Saksi Dedi Irawan curiga. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut lalu ditemukan senjata tajam di sekitar tempat duduk saksi Adianto dan saksi Adianto mengakui senjata tajam tersebut miliknya selanjutnya terdakwa melarikan diri pada saat akan diperiksa lalu pihak Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi Adianto dan terdakwa dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membawa juga senjata tajam yang disimpannya disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah mendapatkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



pengakuan terdakwa tersebut lalu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa mengecek tempat tersebut dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang disimpan di samping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya.

-----Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah dan digunakan untuk berjaga-jaga diri dan akan di pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polsek Pagar Alam Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan saksi Almusa melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, melihat terdakwa dan terdakwa Adi Anto mendekati selanjutnya Saksi menanyakan, dilanjutkan memeriksa terdakwa dan terdakwa Adi Anto selanjutnya teman terdakwa satu lagi melarikan diri dengan curiga lalu saksi melakukan pemeriksaan lalu ditemukan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di sekitar tempat duduk terdakwa Adi Anto dan terdakwa Adi Anto mengakui senjata tajam tersebut miliknya selanjutnya lalu terdakwa dan terdakwa Adi Anto dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



- Bahwa kemudian Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang disimpan di semak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tersebut di siapkan dari rumah untuk Terdakwa gunakan perlindungan diri dalam melancarkan tindak pidana lainnya;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Almusa Diansyah Putra Bin sarmanyang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polsek Pagar Alam Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan saksi Almusa melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, melihat terdakwa dan terdakwa Adianto mendekati selanjutnya Saksi menanyakan, dilanjutkan memeriksa terdakwa dan terdakwa Adianto selanjutnya teman terdakwa satu lagi melarikan diri dengan curiga lalu saksi melakukan pemeriksaan lalu ditemukan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di sekitar tempat duduk terdakwa Adianto dan terdakwa Adianto mengakui senjata tajam tersebut miliknya selanjutnya lalu terdakwa dan terdakwa Adianto dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



Pagar Alam dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang simpan disemak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;

- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tersebut di siapkan dari rumah untuk Terdakwa gunakan perlindungan diri dalam melancarkan tindak pidana lainnya;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adianto Bin Daud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berawal terdakwa dan saksi dan sdr. Fajar berteduh dari hujan dan rencananya setelah hujan reda akan mencari tempat/barang yang akan dicuri;
- Bahwa kemudian melintas petugas dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, yaitu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa (masing-masing anggota Kepolisian) mendekati terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi selanjutnya Saksi Dedi Irawan menanyakan dilanjutkan memeriksa terdakwa dan saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan senjata tajam di sekitar tempat duduk saksi dan saksi mengakui senjata tajam tersebut milik saksi selanjutnya sdr. Fajar melarikan diri pada saat akan diperiksa lalu pihak Polisi selanjutnya Saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang disimpan di semak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;

- Bahwa saksi dan terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut di gunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tersebut di siapkan dari rumah untuk Terdakwa gunakan perlindungan diri dalam melancarkan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan saksi Adianto dan sdr. Fajar berteduh dari hujan dan rencananya setelah hujan reda akan mencari tempat/barang yang akan dicuri, lalu melintas petugas dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, yaitu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa (masing-masing anggota Kepolisian) mendekati terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi selanjutnya Saksi Dedi Irawan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



menanyakan dilanjutkan memeriksa terdakwa dan saksi Adianto. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut lalu ditemukan senjata tajam di sekitar tempat duduk saksi Adianto dan saksi Adianto mengakui senjata tajam tersebut milik saksi Adianto selanjutnya sdr. Fajar melarikan diri pada saat akan diperiksa lalu pihak Polisi selanjutnya Saksi Adianto dan terdakwa dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang disimpan di semak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa saksi Adianto dan terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut di gunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi Adianto dan Terdakwa tersebut di siapkan dari rumah untuk Terdakwa gunakan perlindungan diri dalam melancarkan tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira Pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA



- Bahwaberaawal ketika terdakwa dan saksi Adianto dan sdr. Fajar berteduh dari hujan dan rencananya setelah hujan reda akan mencari tempat/barang yang akan dicuri, lalu melintas petugas dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, yaitu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa (masing-masing anggota Kepolisian) mendekati terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi selanjutnya Saksi Dedi Irawan menanyakan dilanjutkan memeriksa terdakwa dan saksi Adianto;
- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan senjata tajam di sekitar tempat duduk saksi Adianto dan saksi Adianto mengakui senjata tajam tersebut milik saksi Adianto selanjutnya sdr. Fajar melarikan diri pada saat akan diperiksa lalu pihak Polisi selanjutnya Saksi Adianto dan terdakwa dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang simpan disemak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa benar saksi Adianto dan terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi Adianto dan Terdakwa tersebut di siapkan dari rumah untuk digunakan perlindungan diri dalam melancarkan tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar senjata tajam jenis wali tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Dedi Irawan Als Mawok Bin Yantoyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dedi irawan dan saksi Almusa Diansyah dan saksi Adianto yang saling berkesesuaian dengan keteranga terdakwa, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap di Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam oleh saksi dedi irawan dan saksi Almusa Diansyah;



Menimbang, bahwaberawal ketika terdakwa dan saksi Adianto dan sdr. Fajar berteduh dari hujan dan rencananya setelah hujan reda akan mencari tempat/barang yang akan dicuri, lalu melintas petugas dari Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah Hukum Pagar Alam, yaitu Saksi Dedi Irawan dan Saksi Almusa (masing-masing anggota Kepolisian) mendekati terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi selanjutnya Saksi Dedi Irawan menanyakan dilanjutkan memeriksa terdakwa dan saksi Adianto dan Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan senjata tajam di sekitar tempat duduk saksi Adianto dan saksi Adianto mengakui senjata tajam tersebut milik saksi Adianto selanjutnya sdr. Fajar melarikan diri pada saat akan diperiksa lalu pihak Polisi selanjutnya Saksi Adianto dan terdakwa dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Almusa mengecek kembali ketempat Simpang IV Pagar Banyu Jl. Mayjen S. Parman Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan benar di temukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang simpan disemak-semak disamping tiang gapura Simpang IV Pagar Banyu dan diperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali tersebut dan terdakwa mengakuinya senjata tajam tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa membawa senjata tajam tersebut sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga, juga untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa membawa Senjata Tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenangsehingga oleh karenanya Terdakwa diamankan ke Polsek Pagar Alam Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti : 1(satu) bilah senjata tajam jenis Wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter , Yangmana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian,yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian dan menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-



hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis wali tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata tajam*” .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) bilah senjata tajam jenis wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Centimeter, yang telah disita secara sah dari terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sangat berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Als Mawok Bin Yantotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) bilah senjata tajam jenis wali terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna kecoklatan, bersarung kayu warna kecoklatan dan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Centimeter.
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alampada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh kami DONY DORTMUND,SH,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh M. BUDI DARMA,SH,MH., dan SHELLY NOVERIYATIS ,S.H.masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri M.MARIEF YUNANDI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M.BUDI DARMA,SH.,MH.

DONY DORTMUND,SH.,MH.

SHELLY NOVERIYATI,SH

Panitera Pengganti

HERMAN.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.PGA